



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA DI TINGKAT  
KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb tahap kedua, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua di tingkat Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua di tingkat Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal jadwal Rekapitulasi DPTb tahap kedua

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 155/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/III/2019, tanggal 20 Maret 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, tercantum pada Lampiran Formulir Model A.4.3-KPU sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . . /



KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang masuk di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal, sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang pemilih, yang terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) orang pemilih laki-laki dan 30 (tiga puluh) orang pemilih perempuan, tersebar di 58 (lima puluh delapan) TPS, 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan dan 5 (lima) kecamatan;
- b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) orang pemilih, yang terdiri dari 186 (seratus delapan puluh enam) orang pemilih laki-laki dan 123 (seratus dua puluh tiga) orang pemilih perempuan, tersebar di 55 (lima puluh lima) TPS, 28 (dua puluh delapan) desa/kelurahan, dan 5 (lima) kecamatan.

KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang keluar di tingkat Kabupaten Jembrana yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang pemilih, yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang pemilih laki-laki dan 39 (tiga puluh sembilan) orang pemilih perempuan, tersebar di 53 (lima puluh tiga) TPS, 27 (dua puluh tujuh) desa/kelurahan, dan 5 (lima) kecamatan;
- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan; sebanyak 464 (empat ratus enam puluh empat) orang pemilih, yang terdiri dari 240 (dua ratus empat puluh) orang pemilih laki-laki dan 224 (dua ratus dua puluh empat) orang pemilih perempuan, tersebar di 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS, 49 (empat puluh sembilan) desa/kelurahan, dan 5 (lima) kecamatan.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 155/PL.01.2-BA/5101/KPU-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang dilampiri Formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, kepada :

- 1) KPU Provinsi Bali;
- 2) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana;
- 3) Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Jembrana;
- 4) Bawaslu Kabupaten Jembrana; dan
- 5) Para Pengurus/Tim Kampanye/Petugas Penghubung/Perwakilan Peserta Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jembrana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi